

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepercayaan tidak tergoyahkan dari pelanggan mereka, yang mempercayakan dana dan layanan lainnya kepada mereka melalui bank pada khususnya dan masyarakat secara keseluruhan, sangat penting bagi keberadaan bank. Akibatnya, bank sangat peduli untuk mempertahankan tingkat yang lebih tinggi. Kepercayaan masyarakat, pihak yang mampu menyimpan dananya, dan pihak yang pernah atau akan menggunakan jasa bank lain.

Masyarakat pada umumnya berkepentingan dengan sistem keuangan dan pembayaran, termasuk bank. Sebaliknya, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank juga bermanfaat bagi banyak individu karena merupakan komponen paling mendasar dari keberadaan bank.

Hukum Islam (syariah) berfungsi sebagai landasan bagi sistem perbankan yang dikenal sebagai perbankan Islam, juga dikenal sebagai al-Mashrafiyah al-Islamiyah. Larangan Islam terhadap meminjamkan atau mengumpulkan pinjaman dengan membebaskan bunga (riba) dan berinvestasi dalam perdagangan (haram) berfungsi sebagai dasar dari sistem ini.¹

Sistem perbankan merupakan kontributor utama pertumbuhan suatu negara. Perantara keuangan merupakan peran utama dari bank, yang melibatkan pengumpulan dana publik dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, menunjukkan peran ini.²

Keuntungan dari pengawasan bank adalah memungkinkan terjadinya perputaran uang yang signifikan dengan bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki dan tanpa dana. Menerapkan berbagai standar operasional untuk mengurangi risiko kepatuhan sebagai salah satu industri keuangan dengan regulasi yang unik.

Penggunaan bank dalam kegiatan kriminal seperti fraud, money laundering, dan teroris semakin meningkat sebagai akibat dari semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan serta berkembangnya teknologi informasi. uang dan program pencegahan serangan, bank harus menghadapi lebih banyak risiko.

¹ Tuti Anggrini, Yeni Samri J Nasution, dan Sugianto, *Lembaga Keuangan syariah dan Dinamika Sosial*, (FEBI UINSU Press Cet Pertama, 2015) h.11

² Erni, D. R., Rokan, M.K. (2022). *Strategy in Handling Ploblem Financing at PT. Bank Sumut Syariah* KCPSy Karya. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akutansi dan Keuangan*, Vol.3 No.2 April 2022, h. 509-514

Prinsip-prinsip umum internasional harus diacu dalam penerapan manajemen risiko untuk mendanai program pencegahan dan anti pencucian uang. menerapkan prinsip mengenal nasabah yang ditetapkan oleh PBI No. 5/21/PBI/2003 dan diperkuat oleh PBI No. 28/11/PBI/2009 mengenai manajemen risiko bank digunakan untuk mengurangi penggunaan bank sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, yang meliputi penggunaan tindakan anti uang dan penyediaan dana.³

Pengenalan nasabah merupakan salah satu prinsip utama pada bank, sebagaimana tertuang dalam aturan BI Nomor 3/10/PBI/2001, agar mengidentifikasi identitas pelanggan, memperhatikan beberapa aktifitas transaksi nasabah dan mengadakan hal-hal yang meragukan sehubungan dengan transaksi bank yang dilakukan nasabah.⁴

Kejahatan ekonomi termasuk tindakan pencucian uang. “*White color crimes*” (pelaku kejahatan kerah putih) biasanya dilakukan oleh individu dengan status sosial kelas menengah yang bertindak seperti intelektual. Misalnya, para penjahat memakai bank untuk menyamarkan laba mereka dari suatu pelanggaran.⁵

Berbagai kelompok akhir-akhir ini memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana pencucian uang. Tidak saja skala nasional, regional, atau global, selain itu juga melalui kerjasama antarnegara. Berbagai kejahatan yang kerjakan dari pihak-pihak tanpa tanggung jawab.

eksploitasi kerah putih, terorisme, penyupaan, korupsi, pembalakan liar, perdagangan narkoba, penyelundupan tenaga kerja, dan pembalakan liar hanyalah beberapa contoh dari jenis kegiatan kriminal yang dapat terjadi di negara baik diluar maupun didalam.

Perbuatan memindahkan, membelanjakan, menghibahkan, menipkan, menukarkan, atau memindahtangankan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyembunyikan harta kekayaan dikenal dengan istilah pencucian uang.⁶

Hilangnya penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pajak adalah efek dari pencucian uang. Penerimaan pajak hilang karena pencucian uang, yang mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak lancar. Hal ini semakin mempersulit pemerintah untuk memungut pajak.

³ Sabatini, “Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, Kriminologi Indonesia, 6 No 3(Desember, 2010), 221.

⁴ Venkatesh U. Rajrut, 2013, *Research On Know Your Customer, Internasional Journal Scietific And Research Publication*, Vol. 3, hlm. 4

⁵ Marulak Pardede “*Hukum Pidana Bank*” (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1995, h. 123.

⁶ Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang TTPU, Pasal 3 angka 1

Efek lainnya termasuk merugikan bisnis swasta, merusak kemajuan pasar uang yang mempersulit negara untuk mengontrol kebijakan ekonominya, menciptakan distorsi, serta membuat perekonomian menjadi tidak stabil.⁷

Akibatnya, bank menggunakan prinsip mengetahui nasabahnya untuk mencegah kejahatan pencucian uang, yang meliputi mengidentifikasi nasabah dan mengintegrasikan semua transaksi nasabah, termasuk penawaran. Hal ini tentunya memiliki dasar yang kuat, terutama mengingat dampak ekonomi dan kebutuhan untuk secara efektif mematuhi standar internasional untuk prinsip-prinsip pengawasan bank.

Untuk memastikan suatu transaksi sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (*Walk-In Customers*), dan pelanggan saat ini bank memenuhi kegiatan CDD, pengecekan, dan pemantauan. Karena hanya melibatkan transaksi bank, CDD merupakan APUPPT yang paling signifikan. langkah-langkah implementasi program. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap awal bagi siapa saja yang akan menjadi pelanggan.

Bank harus berhati-hati dalam setiap transaksi nasabah karena sangat rentan terhadap risiko operasional, hukum, dan reputasi. karena ingin menjamin keyakinan masyarakat dalam menyimpan uang dan menjaga kesehatan sistem perbankan, perilaku kehati-hatian juga sangat penting dalam industri perbankan. keberhasilan bank yang berkelanjutan tergantung pada ini.

Customer Due Diligence (CDD), penyempurnaan dari prinsip *know-your-customer*, merupakan salah satu kebijakan yang tercatat pada pedoman pengerjaan program anti pencucian uang beserta mengatasinya. Tingkat kejahatan konversi uang haram diharapkan dapat menurun sebagai akibat dari penerapan prinsip ini. Namun demikian, masih banyak kendala dalam mekanisme pelaksanaan yang berkontribusi pada berbagai kasus pencucian uang.

Gagasan mengenal nasabah telah diterapkan oleh perbankan di Sumut. Di Sumut, penerapan prinsip mengenal nasabah menjadi masalah baru bagi sektor jasa keuangan. Pada 2020, menurut data OJK , salah satu daerah di Sumatera Utara berpotensi melakukan kejahatan tersering keempat di Indonesia—pencucian uang. Informasi berikut memberikan rincian tambahan mengenai kemampuan kejahatan pencucian uang di Wilayah Sumatera Utara.

Tabel 1.1

⁷ Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1, h 14.

Skala Faktor Risiko TPPU di Provinsi Sumatera Utara

Nomor	Skala Penilaian	Nilai
1	Ancaman	7,25
2	Kerentanan	3,44
3	Kecenderungan	5,35
4	Dampak	8,44
5	Total Risiko	45,16
6	Skala Risiko	6,72
Skala Risiko		Tinggi

Sumber : OJK 2020⁸

Seperti yang terlihat dari data di atas, di Sumut terdapat risiko yang sangat tinggi untuk melakukan konversi dana haram. Dari data tersebut terlihat bahwa prinsip mengenal nasabah belum diterapkan secara efektif. Nasabah adalah orang yang memakai jasa bank, baik secara pribadi maupun berkaitan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nasabah tersebut. Untuk melakukan identifikasi polisi terhadap nasabah. Demikian pula meskipun nasabah menggunakan layanan elektronik, bank harus tetap mengadakan musyawarah setidaknya pada pembuatan akun.

Nasabah tidak hanya diidentifikasi menggunakan dasar pengenalan ini, tetapi juga rekeningnya dipantau. Transaksi keluar dan masuk dapat dimasukkan dalam pemantauan ini. Salah satu bank di Sumatera Utara yang menerapkan kebijakan mengenal nasabah adalah Bank Sumut. Berdasarkan hal tersebut Penelitian PT, diharapkan dengan penerapan sistem ini dapat mencegah terjadinya *money laundering*. Bank Syariah Sumatera Utara

Dimana contoh kasus dapat ditemukan di PT. Bank Sumut yang sudah ditetapkan sebagai wadah pengolahan uang akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Maulana Akhyar Lubis yang merupakan mantan Kepala Divisi Perbendaharaan Bank Sumut dan disanksi 19 tahun penjara beserta denda Rp 1 miliar subsidi selama enam bulan dari kasus korupsi terkait modal Bank Sumut.

⁸ OJK 2020

Di Bank, khususnya PT. Bank Sumut Syariah akan segera melaporkan setiap transaksi mencurigakan yang melibatkan nasabahnya kepada PPATK agar dapat meninjau secara langsung. Di Bank Sumut Syariah, ada 2 macam bisnis mencurigakan yang perlu dilaporkan ke PPATK. Pertama, transaksi tunai, dimana identitas nasabah akan dimintai keterangan jika melewati Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kedua, transaksi mencurigakan akan dilaporkan langsung ke PPATK jika pihak bank mencurigai adanya transaksi yang dilakukan nasabahnya yang bersifat biasanya dilakukan oleh pelanggannya. (Sumber OJK : 2020)

Berdasarkan kas yang digunakan untuk pencucian uang di Bank Sumut, hal ini membuktikan atas penerapan prinsip *Know Your Customer* dan CDD Bank Sumut masih menghadapi berbagai tantangan, yang menyebabkan kas digunakan untuk pencucian uang di Bank Sumut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya prosedur yang tidak dilakukan dengan benar selama pelaksanaan mekanisme tersebut, sehingga rentan terhadap pelaku kejahatan PVA. (Sumber : OJK 2020)⁹

Berdasarkan deskripsi tersebut menunjukkan bahwa peneliti ingin untuk melakukan penelitian serta evaluasi. untuk penerapan *customer due diligence* untuk menangani pencucian uang dengan judul skripsi “**Analisis Penerapan Customer Due Diligence Untuk Mencegah Tindakan Pencucian Uang Pada Bank Sumut Syariah KCPSy Panyabungan**”. untuk mengetahui sejauh mana bank telah menerapkan CDD, salah satu kebijakan APUPPT.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsian latar belakang diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur kebijakan *customer due diligence* untuk mencegah tindakan pencucian uang pada Bank Sumut Syariah KCPSy Panyabungan?
2. Bagaimana penerapan *customer due diligence* untuk mencegah tindakan pencucian uang pada Bank Sumut Syariah KCPSy Panyabungan ?.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan, prosedur, dan metode penerapan *customer due diligence* untuk mencegah tindakan pencucian uang pada Bank Sumut Syariah KCPSy Panyabungan.

⁹ OJK 2020

2. Untuk mengetahui Penerapan *Customer Due Diligence* terhadap tindakan pencucian pada Bank Sumut Syariah KCPSy Panyabungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi penulis karena dapat memberi pembaca dan penulis sama dengan literatur dan informasi tambahan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama untuk penelitian selanjutnya dan sumber inspirasi untuk konsep-konsep baru.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi bank agar memberikan saran dan informasi kepada manajemen Bank Syariah tentang bagaimana menerapkan prinsip CDD untuk menghentikan pencucian uang, serta informasi tentang tata cara operasional bank syariah.
- b. Buku ini memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas kepada penulis tentang isu-isu yang dikaji dalam semua aspek penerapan prinsip CDD untuk mencegah pencucian uang.
- c. Sebagai informasi tambahan bagi pihak lain, sumber bagi pembaca, dan sumber bagi peneliti lain yang membutuhkan.